



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa falsafah budaya daerah mengandung nilai-nilai khas budaya setempat dan nilai kemasyarakatan sebagai identitas daerah yang harus dimajukan dan dikembangkan berdasarkan Pancasila, guna memperkuat dan menopang eksistensi budaya bangsa;
- b. bahwa kebudayaan Toraja di Toraja Utara berlandaskan falsafah *misa' kada dipotuo, pantan kada dipomate, siangga', siporannu, sipopa'di'* merupakan warisan budaya bernilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan membentuk identitas masyarakat Toraja Utara yang juga merupakan kekayaan daerah dan bangsa yang perlu diakui, dilestarikan, dan dilindungi karena secara fungsional warisan budaya daerah merupakan aset, modal sosial dan investasi masa depan dalam membangun peradaban kebudayaan, kelangsungan hidup daerah, kepribadian daerah, yang harus mendapat perlindungan dan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

- Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
dan  
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.
8. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
9. *Ma'kombongan Kalua'* adalah proses *ma'kombongan* yang menghadirkan beberapa *serekan bane'* atau wilayah adat secara meluas untuk membicarakan dan menentukan sebuah kesepakatan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan dan menjadi dasar aturan bersama.
10. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

11. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan daerah.
12. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.
13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
14. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
15. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan daerah.
16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
17. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
18. Pengelolaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
21. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
22. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas pemajuan kebudayaan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

24. Pangkalan data kebudayaan adalah basis data terpadu dan sistematis yang berisi seluruh data tentang kebudayaan.
25. Pengayaan adalah proses, cara, perbuatan mengayakan, memperkaya, memperbanyak pengetahuan tentang pemajuan kebudayaan Daerah.
26. Pemerintah Lembang atau yang disebut pemerintah desa adalah kepala lembang dibantu perangkat lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kebudayaan Daerah;
- b. memperteguh kesatuan dan persatuan bangsa;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. menjaga jati diri dan meningkatkan citra, harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan Daerah;
- e. memperkuat kepribadian bangsa;
- f. melestarikan Kebudayaan Daerah dan warisan budaya bangsa;
- g. menggunakan dan mempertahankan budaya dan Kearifan Lokal sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- h. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Kebudayaan;
- i. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- j. mendayagunakan budaya Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur;
- k. mempengaruhi arah perkembangan budaya dunia;
- l. membangun sumber daya manusia yang berbudaya, multikultural, kreatif, dan inovatif; dan
- m. mempromosikan Kebudayaan Daerah.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

## Pasal 4

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;

- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

### BAB III

#### OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
  - a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olahraga tradisional.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis atau ragam yang bersumber dari warisan budaya asli Toraja, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB IV  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal;
  - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal;
  - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang kebudayaan; dan
  - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. pelindungan;

- b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pembinaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Setiap Orang; dan/atau
  - c. Pemerintah Lembang.
- (3) Setiap Orang dan/atau Pemerintah Lembang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan para ahli, sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan yang mewakili Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah tiap wilayah (lembang/kecamatan/wilayah adat).
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB V PELINDUNGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.

Bagian Kedua  
Inventarisasi

Pasal 12

Inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. usulan penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
  - a. ciri fisik;
  - b. fungsi sosial;
  - c. nilai intrinsik; dan/atau
  - d. nilai ekstrinsik.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Fasilitasi pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membantu melakukan perekaman untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
  - b. menyediakan blangko register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang paling sedikit memuat:
    1. nama dan/atau jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
    2. tempat dan tanggal perekaman;
    3. sejarah singkat;
    4. lokasi;
    5. uraian singkat objek yang direkam;
    6. kondisi saat perekaman; dan
    7. upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah dilakukan.

#### Pasal 15

Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 17

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah dilakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Kebudayaan.

#### Pasal 18

Usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 20

Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkelanjutan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Bagian Ketiga Pengamanan

#### Pasal 21

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya klaim pihak asing atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan

Daerah yang telah terinventarisir dalam Pangkalan Data Kebudayaan.

#### Pasal 22

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya nasional.

#### Pasal 23

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengusulan penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. perlindungan terhadap kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melapor kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan Daerah apabila terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah terdaftar dalam Pangkalan Data Kebudayaan.

### Bagian Keempat Pemeliharaan

#### Pasal 25

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah terinventarisir dalam Pangkalan Data Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

#### Bagian Kelima Penyelamatan

#### Pasal 27

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah terinventarisasi dalam Pangkalan Data Kebudayaan.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan:
  - a. revitalisasi; dan/atau
  - b. restorasi.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
  - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.

- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah seperti keadaan semula.
- (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam Publikasi

#### Pasal 29

- (1) Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam maupun di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

### BAB VI PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 31

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Pangkalan Data Kebudayaan.

- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan cara:
- a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kedua  
Penyebarluasan

Pasal 32

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. diseminasi;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. pameran kebudayaan;
- b. festival atau pagelaran kebudayaan;
- c. pertukaran budaya;
- d. perlombaan/kompetisi;
- e. media cetak;
- f. media elektronik;
- g. media sosial;
- h. penyebaran budaya oleh pelaku budaya dan identitas budaya daerah ke daerah lain; dan
- i. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan cara melibatkan Setiap Orang dalam kegiatan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau pengutusan/pengutusan pelaku budaya dan penyebaran identitas budaya ke daerah lainnya.

Bagian Ketiga  
Pengkajian

Pasal 34

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. *Ma'kombongan Kalua*;
- b. seminar/lokakarya;
- c. penelitian ilmiah;
- d. kajian tradisional;
- e. diskusi terpumpun; dan
- f. program praktik pendidikan tematik.

Bagian Keempat  
Pengayaan Keberagaman

Pasal 35

Pengembangan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c

dilaksanakan melalui:

- a. cipta kreasi budaya;
- b. penggabungan Kebudayaan; dan
- c. kreasi ragam budaya yang sesuai dengan akar Kebudayaan Daerah.

## BAB VII PEMANFAATAN

### Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah terinventarisasi dalam Pangkalan Data Kebudayaan.

### Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan
  - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku, yang dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penggunaan pakaian khas Daerah dalam penyambutan tamu Daerah yang dapat disertai tarian khas Daerah dan/atau alat musik tradisional;
  - b. penggunaan pakaian khas Daerah dengan kelengkapannya/aksesoris bagi pegawai pada hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. penggunaan pakaian khas Daerah serta dapat disertai dengan kelengkapannya/aksesoris khas Daerah bagi petugas resepsionis hotel/losmen/wisma/restoran/cafe;
  - d. penggunaan ornamen arsitektur khas Daerah sesuai adat yang berlaku pada gedung perkantoran

- milik pemerintah/pemerintah daerah, swasta, perhotelan dan rumah ibadah; dan
- e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
  - (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
  - (5) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
  - (6) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi kebudayaan baru.

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
  - c. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
  - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 39

- (1) Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rekrutmen Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
  - b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan
  - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (4) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (5) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Sasaran pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan diutamakan pada peserta didik, mahasiswa, pendidik, praktisi budaya, pelaku usaha, dan penyelenggara Pusat Kreativitas Anak, komunitas budaya, dan sanggar seni budaya.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjaga dan melestarikan budaya, adat istiadat dan tradisi turun temurun;
  - b. pencatatan dan pendokumentasian;
  - c. pemutakhiran data;
  - d. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - e. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan;
  - f. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - g. mendukung seniman, pengrajin, dan pemain musik tradisional; dan/atau
  - h. apresiasi terhadap karya tradisional.

#### Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati membentuk Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mitra Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan Daerah dan kesenian Daerah.
- (3) Kepengurusan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X PENGHARGAAN

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan Kebudayaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang terbukti berprestasi, berperan/berkontribusi dalam pemajuan Kebudayaan Daerah atau memfasilitasi pemberian penghargaan oleh presiden

- atau menteri kepada setiap orang yang terbukti berperan dalam pemajuan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Penghargaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 44

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pendataan pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### Pasal 45

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi adat berdasarkan wilayah adatnya masing-masing.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 46

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Penggunaan pakaian khas Daerah dengan kelengkapannya/aksesoris khas Daerah pada hari tertentu bagi pegawai instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Bupati tentang penggunaan pakaian khas Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.130.24

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam mewujudkan amanat tersebut, bangsa Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Langkah strategis dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Toraja Utara yang berlandaskan falsafah *misa' kada dipotuo, pantan kada dipomate, siangga', siporannu, sipopa'di'* (bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saling menghargai, saling menopang atau saling peduli, saling bela rasa) merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah. Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat;

huruf b

Yang dimaksud dengan Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab;

huruf c

Yang dimaksud dengan Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa;

huruf d

Yang dimaksud dengan Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

huruf e

Yang dimaksud dengan Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;

huruf f

Yang dimaksud dengan Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi;

huruf g

Yang dimaksud dengan Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media;

huruf h

Yang dimaksud dengan Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah;

huruf i

Yang dimaksud dengan Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor;

huruf j

Yang dimaksud dengan Olah Raga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

huruf d

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas.

- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 136.